

**PANDUAN REKOGNISI (PENGAKUAN) PRESTASI DAN KEGIATAN  
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA**



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

**PANDUAN REKOGNISI (PENGAKUAN) PRESTASI DAN KEGIATAN  
MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab  
Dr. Hartono, M.Si

Ketua  
Prof. Dr. Kholid Mawardi, M.Hum.

Anggota  
Arif Hidayat, S.Pd., M.Hum  
Sidik Fauji, M.Hum.  
Fariz Nizar, M.Ars.  
Nisa Adelia, M.Hum.  
Gangsar Edi Laksono, M.Sc.

Penerbit  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553  
Email: fuah@uinsaizu.ac.id

All Right Reserved  
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

## SK DEKAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624  
Faksimili (0281) 636553

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
NOMOR : 098 TAHUN 2023

TENTANG  
PANDUAN REKOGNISI (PENGAKUAN) PRESTASI DAN KEGIATAN MAHASISWA  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI

Menimbang : 1. bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh program studi khususnya dan mahasiswa sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka perlu menetapkan Panduan Rekognisi (Pengakuan) Prestasi dan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2023;  
2. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a. di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 Tentang UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Ortaker UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri;  
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Edisi 1 Tahun 2020;  
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang SKL dan CPL.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama : Panduan Rekognisi (Pengakuan) Prestasi Dan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023.  
Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Panduan Rekognisi (Pengakuan) Prestasi Dan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada tanggal : 3 Desember 2023

a.n. Rektor,  
FUJAH



TEMBUSAN :  
1. Rektor  
2. Dekan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT kami panjatkan karena atas anugerah dan rahmat-Nya penyusunan *Panduan Rekognisi Prestasi Kegiatan Mahasiswa* dapat terselesaikan. Panduan ini disusun untuk menjadi panduan bagi mahasiswa, pimpinan kemahasiswaan, dosen pendamping/pembimbing kegiatan kemahasiswaan, ketua program studi, pimpinan fakultas bidang akademik di dalam memberikan penghargaan terhadap kegiatan kemahasiswaan, dan usaha memperpendek masa studi yang tidak bertentangan dengan target filosofis dari dua kepentingan penanaman *hard-skills* dan *soft-skills* mahasiswa.

Dengan panduan rekognisi prestasi mahasiswa, maka lulusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memiliki prestasi baik di bidang ko dan ekstra kurikuler dapat direkognisi dengan kegiatan kurikuler yang bertujuan mempercepat masa studi mahasiswa yang bersangkutan. Hal ini tentunya juga diharapkan dapat meningkatkan pemeringkatan prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Pengakuan rekognisi ini karena senyatanya mahasiswa telah menerapkan ilmu pengetahuan secara langsung sehingga kinerjanya pantas untuk dihargai. Semoga panduan ini dapat memberikan semangat untuk berprestasi, aktif dalam bidang kemasyarakatan, aplikatif atas pengetahuan yang telah diperoleh, serta menjadikan mereka sebagai masyarakat yang mengabdikan kepada bangsa dan negara.

Kami menyadari bahwa untuk mencapai kesempurnaan perlu masukan dari berbagai pihak, untuk itu saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan. Semoga panduan ini dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif berorganisasi dan berkiprah dalam pengembangan kreatifitas ilmiah baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional.

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
SURAT KEPUTUSAN DEKAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tujuan .....	3
D. Manfaat .....	3
E. Ruang Lingkup.....	3
BAB II PRINSIP-PRINSIP REKOGNISI .....	4
A. Prinsip Apresiasi dan Motivasi .....	4
B. Prinsip Relevansi .....	4
C. Prinsip KEadilan dan Transparansi .....	4
BAB III STANDAR REKOGNISI KEGIATAN MAHASISWA .....	5
A. Pengertian .....	5
B. Macam-macam Rekognisi .....	5
1. Rekognisi Langsung .....	5
2. Rekognisi Tidak Langsung .....	7
BAB IV PRESTASI LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI .....	11
A. Kriteria Prasyarat .....	11
B. Kategori Prestasi Luar Biasa yang Diakui .....	11
C. Syarat Bukti Kinerja .....	12
D. Ketentuan Tambahan tentang Penilaian Prestasi Luar Biasa yang Disetarakan dengan TA/ Skripsi/ Tesis .....	13
BAB V KEGIATAN LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) .....	14
A. Kriteria Prasyarat .....	14
B. Kategori Kegiatan Luar Biasa yang Diakui .....	15
C. Bukti Kinerja Minimal .....	15
D. Ketentuan Tambahan tentang Penilaian Kegiatan yang Disetarakan dengan KKN .....	16
BAB V KEGIATAN LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)/ KERJA PRAKTIK (KP), ON THE JOB TRAINING (OJT), DAN MAGANG (INTERNSHIP) .....	17
A. Kriteria Prasyarat .....	17
B. Kategori Kegiatan Luar Biasa yang Diakui .....	17
C. Bukti Kinerja Minimal .....	17
D. Ketentuan Tambahan tentang Penilaian Kegiatan yang Disetarakan dengan PPL, KP, OJT, atau Magang .....	18

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN REKOGNISI .....	19
A. Pelaksana Teknis .....	19
B. Ketentuan Umum .....	19
C. Prosedur Pendaftaran .....	19
D. Prosedur Penjaminan Mutu .....	20
E. Peran dan Tugas .....	20
BAB V PENUTUP .....	22

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan dilakukan untuk membentuk budaya dan kehidupan bangsa dengan citra positif pembangunan. Perguruan tinggi sebagai salah satu elemen dalam sistem pendidikan nasional memiliki peranan yang sangat strategis untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan amanat sistem pendidikan nasional tersebut, berkembangnya potensi mahasiswa di perguruan tinggi merupakan keniscayaan. Perguruan tinggi berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas yang dapat memberikan peluang dan mendorong untuk tumbuh dan berkembangnya berbagai potensi yang dimiliki mahasiswa sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai bagian dari pelaksana sistem pendidikan nasional berkomitmen untuk mengembangkan berbagai potensi mahasiswa sesuai dengan cita-cita luhur. Salah satu pokok pikiran dalam visi, misi dan tujuan FUAH adalah menghasilkan lulusan yang unggul berdaya saing di kawasan Asia Tenggara. Secara operasional pengembangan mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto ditekankan pada dua bidang pengembangan, yaitu: *hard skills* dan *soft skills*. Pengembangan *hard skills* dan *soft skills* dilaksanakan secara sinergis, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan. Pengembangan *hard skills* dilakukan secara umum dengan meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam kegiatan kurikuler dan ko-kurikuler yang lebih bersifat akademis.

Pengembangan *hard skills* ini dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya yang diharapkan berkontribusi pada profesi mahasiswa setelah lulus dan memasuki dunia profesinya. Sementara itu, pengembangan *soft skills* dilakukan utamanya melalui kegiatan penalaran, pengembangan bakat, minat dan kegemaran serta pengembangan kepedulian sosial kemasyarakatan. Pengembangan *soft skills* ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan mahasiswa yang bersifat ekstra kurikuler dan non akademis. Pengembangan *soft skills* ini dimaksudkan untuk mengembangkan atribut-atribut *soft skills* mahasiswa yang sangat penting diperlukan untuk mendukung kapasitas profesionalnya di kemudian hari.

Pada kenyataannya, syarat mengasah perolehan *soft skills* mahasiswa

merupakan target utama, ada sebagian yang juga mencapai hasil yang sepadan dengan target capaian kegiatan akademik dalam pengembangan *hard skills*. Sebagai contoh usaha mengasah kemampuan kepemimpinan, kemampuan kerjasama dalam tim, dapat dilakukan melalui momentum pengabdian kepada masyarakat. Padahal, pengabdian pada masyarakat menjadi bagian dari target perolehan *hard skills* dalam kurikulum pendidikan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi tahun 2014 mengisyaratkan pentingnya tercapainya target *hard skills* dan *soft skills* dalam proses pendidikan di perguruan tinggi di tambah lagi dengan perlunya pemadatan waktu studi yang semula lama studi terpakai paling lama 14 semester menjadi 10 semester. Panduan rekognisi kegiatan mahasiswa ini merupakan perangkat yang diperlukan untuk implementasi kebijakan pengembangan *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa, untuk memenuhi target capaian keduanya dengan waktu studi relatif pendek. Panduan ini dirancang untuk memberikan panduan pelaksanaan pekognisi dan menjamin mutu pelaksanaan rekognisi kegiatan mahasiswa, yang efektif, efisien dan berkeadilan.

## **B. Dasar Hukum**

Rekognisi kegiatan mahasiswa di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan kebijakan institusi yang didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan PendidikanTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Panduan Umum pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 tentang Panduan Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi

dan Tata Kerja UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;

### **C. Tujuan**

Program rekognisi ini bertujuan memberikan penghargaan terhadap aktivis kemahasiswaan dengan cara memberikan pengakuan sebagai pengganti atas pelaksanaan kegiatan kurikuler yang relevan.

### **D. Manfaat**

Program rekognisi ini bermanfaat :

1. Membantu mahasiswa mempercepat masa studi;
2. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam mengembangkan penalaran, bakat, minat dan kegemaran, kewirausahaan, serta kepedulian sosial kemasyarakatan;
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam keorganisasian, kepemimpinan, kerjasama dan komunikasi;
4. Memperkuat pengasahan kepada mahasiswa untuk membentuk karakter, sikap mental, dan *soft skills* dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing;
5. Memonitor aktivitas dan mendokumentasikan bukti-bukti otentik tentang aktivitas dan prestasi mahasiswa bagi yang berkepentingan ketika mengisi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
6. Membantu mahasiswa mempertinggi daya saing memasuki dunia kerja.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup rekognisi kegiatan mahasiswa meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Rekognisi Langsung  
Rekognisi kegiatan mahasiswa dengan kegiatan kurikuler/mata kuliah atau kegiatan akademik yang relevan.
2. Rekognisi Tidak Langsung  
Rekognisi kegiatan mahasiswa dengan kegiatan kurikuler/mata khusus pada matakuliah KKN sebesar 4 sks melalui sistem kredit poin.

## **BAB II**

### **PRINSIP-PRINSIP REKOGNISI**

Rekognisi kegiatan mahasiswa di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto ini dirancang dengan prinsip-prinsip yang dibangun atas dasar keyakinan dan pengalaman yang kuat. Prinsip ini merupakan suatu pernyataan fundamental yang dijadikan sebagai panduan untuk berpikir atau bertindak. Prinsip ini disusun untuk menjadikan panduan bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Rekognisi.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam rekognisi ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Prinsip Apresiasi dan Motivasi**

Rekognisi ini merupakan apresiasi institusi terhadap mahasiswa yang berkomitmen untuk mengembangkan potensi dirinya melalui serangkaian kegiatan ekstrakurikuler selama proses pendidikan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto melalui pengakuan untuk menggantikan kegiatan kurikuler. Rekognisi ini juga dirancang untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam mengembangkan potensinya melalui berbagai aktivitas kemahasiswaan dan menunjukkan prestasinya sesuai dengan kreativitas ilmiah, bakat, minat, kegemaran, kewirausahaan, dan kepedulian sosialnya.

#### **B. Prinsip Relevansi**

Rekognisi ini semata mata untuk mengakui kegiatan ekstrakurikuler dengan kegiatan kurikuler yang memiliki filosofi relevan dan telah memenuhi perolehan target kurikuler yang ditetapkan.

#### **C. Prinsip Keadilan dan Transparansi**

Program rekognisi ini dapat diakses oleh semua mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dilaksanakan dengan tetap berorientasi terhadap nilai-nilai universal yang terkait dengan etika akademik dan kemahasiswaan. Pelaksanaan program rekognisi harus dapat dimonitor oleh semua *stakeholder* secara transparan dengan azas kepatutan dengan prinsip akuntabel.

## BAB III STANDAR REKOGNISI KEGIATAN MAHASISWA

### A. Pengertian

1. Program rekognisi adalah program pemberian penghargaan terhadap aktivis kemahasiswaan dengan cara memberikan pengakuan sebagai pengganti atas pelaksanaan kegiatan Kurikuler yang capaian kompetensinya dapat dipenuhi dengan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
2. Rekognisi Langsung adalah Rekognisi yang diberikan kepada mahasiswa dengan cara mengkonversi satu jenis kegiatan kemahasiswaan dengan satu mata kuliah atau satu kegiatan akademik tertentu.
3. Rekognisi Tidak Langsung adalah Rekognisi yang diberikan kepada mahasiswa dengan cara mengkonversikan beberapa kegiatan kemahasiswaan yang terkait dan relevan dengan kegiatan akademik khusus pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebesar 4 sks.

### B. Macam-macam Rekognisi

#### 1. Rekognisi Langsung

Rekognisi langsung diberikan kepada mahasiswa yang telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Kegiatan akademik yang direkognisi	Ketentuan	Bukti Fisik
1	Penelitian	Penelitian (Sebagai Anggota Tim Penelitian Dosen) atau Penelitian Mandiri yang dibimbing oleh dosen (bukan tugas akhir)	Penelitian maksimal diakui 20 SKS yang akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Penelitian</li> <li>• Jurnal Ilmiah</li> <li>• Surat tugas Wadek I</li> </ul>
2	Kewirausahaan	Kewirausahaan mahasiswa secara mandiri	Kewirausahaan maksimal diakui 20 SKS yang akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Kegiatan Kewirausahaan</li> <li>• Produk usaha</li> <li>• Surat tugas Wadek I</li> </ul>
3	PKM Bidang Pengabdian kepada Masyarakat	Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di TPA/TPQ, Masjid, Pondok Pesantren, Relawan sosial atau lingkungan	PKM maksimal diakui 20 SKS yang akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan Kegiatan Harian</li> <li>• Laporan PKM Pengabdian</li> <li>• Jurnal Ilmiah</li> <li>• Surat tugas Wadek I</li> <li>• Foto/video kegiatan yang dipublikasikan</li> </ul>

5	Karya Cipta	Menghasilkan karya cipta yang berguna bagi masyarakat	Karya cipta maksimal diakui 20 SKS yang akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurnal</li> <li>• Product karya cipta</li> <li>• Foto/video kegiatan yang dipublikasikan</li> <li>• Surat Tugas dari Waddek I</li> </ul>
7	Pendampingan Desa dan Pemberdayaan Desa	Melakukan Pendampingan Desa dan Pemberdayaan Desa dalam durasi waktu tertentu	Pendampingan Desa dan Pemberdayaan Desa maksimal diakui 20 SKS yang akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Kegiatan</li> <li>• Surat Tugas dari Waddek I</li> <li>• Foto Kegiatan</li> </ul>
9	Pemakalah pada konferensi	Menjadi pemakalah hasil penelitian pada seminar/konferensi/simposium internasional dengan luaran prosiding atau jurnal internasional (main author)	Scopus = maksimal A Sinta 2 = maksimal A- Sinta 3 = maksimal B+ atau B yang akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosiding/Jurnal Internasional Bereputasi dengan status <i>Accepted</i></li> <li>• Sertifikat Seminar (optional)</li> <li>• Surat Tugas dari Waddek I</li> </ul>
11	Penulis pada Jurnal Internasional	Menulis karya yang dipublikasikan pada jurnal Internasional, boleh dari hasil penelitian Skripsi	Maksimal nilai A pada tugas akhir yang akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurnal Internasional minimal Q3</li> <li>• Surat Tugas dari Waddek I</li> </ul>
12	Penulis pada Jurnal Terindeks Internasional	Menulis karya yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, boleh dari hasil penelitian Skripsi	Maksimal nilai A-pada tugas akhir yang akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurnal Ilmiah Nasional minimal Terakreditasi Sinta 2 pada saat accepted</li> <li>• Surat Tugas dari Waddek I</li> </ul>
13	Lomba Tingkat internasional	Perorangan/tim lomba karya Ilmiah memperoleh juara I, II, III, harapan I, harapan II tingkat Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 sks MK dikonversi untuk juara I</li> <li>- 4 sks MK dikonversi untuk juara II</li> <li>- 3 sks MK dikonversi untuk juara III</li> <li>- 2 sks MK dikonversi untuk juara harapan 1, 2, dan 3</li> <li>- 2 sks MK untuk juara favorit atau penampilan terbaik yang akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Waddek I</li> <li>• Sertifikat/bukti Juara</li> <li>• Sertifikat atau piagam atau piala</li> </ul>

13	Lomba Tingkat nasional	Perorangan, tim lomba karya Ilmiah memperoleh juara I, II dan III tingkat nasional	- 4 sks MK dikonversi untuk juara I - 3 sks MK dikonversi untuk juara II - 2 sks MK dikonversi untuk juara III - 2 sks MK untuk juara favorit atau penampilan terbaik yang akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Wadec I</li> <li>• Sertifikat/bukti Juara</li> <li>• Sertifikat atau piagam atau piala</li> </ul>
14	Lomba Tingkat regional	Perorangan/tim lomba karya Ilmiah memperoleh juara I, II dan III tingkat regional	- 2 sks MK dikonversi untuk juara 1, 2, dan 3 tingkat regional yang akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Tugas dari Wadec I</li> <li>• Sertifikat/bukti Juara</li> <li>• Sertifikat atau piagam atau piala</li> </ul>
26	Pertukaran antar provinsi dan antar negara	2 minggu 2 sks 1 bulan 4 sks 2 bulan 8 sks 3 bulan 12 sks 4 bulan 16 sks 6 bulan 20 sks	Mata Kuliah yang relevan atau free form	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti penugasan dari Wadec I,</li> <li>• Bukti log kegiatan</li> <li>• Surat Undangan Pelaksana</li> <li>• Dokumentasi kegiatan</li> <li>• Laporan kegiatan</li> <li>• Sertifikat/piagam</li> </ul>
27	Perolehan Penghargaan sebagai Duta Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Konversi 2 sks untuk perolehan juara 1, 2, dan 3 tingkat Kabupaten Konversi 4 sks untuk perolehan juara 1, 2, dan 3 tingkat Provinsi juara 1, 2, dan 3 tingkat Nasional dikonversi 6 sks	Mata Kuliah yang relevan atau free form	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti penugasan dari Wadec I, Dinas terkait</li> <li>• Surat Undangan Pelaksana</li> <li>• Dokumentasi kegiatan</li> <li>• Laporan kegiatan</li> <li>• Sertifikat/piagam</li> </ul>

## 2. Rekognisi Tidak Langsung

Rekognisi tidak langsung merupakan pengakuan terhadap beberapa peran mahasiswa di lingkungan organisasi intra kampus dalam bentuk kredit poin untuk dikonversi dengan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) sebesar 4 sks. Bagi peserta kegiatan ini diwajibkan untuk membuat perencanaan dan

melakukan monitoring kepada kegiatan KKN umum. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menjadi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Jabatan dan jenis organisasi)

Jabatan	DEMA/ SEMA/ UKM UNI	DEMA/SEM A Fak	HMPs/San ggar	Bukti Fisik (Asli)
Ketua umum atau nama lain yang setingkat dengan jabatan ini	6 sks	6 sks	4 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK. Pengurus</li> <li>• Surat Tugas dari Warek III atau Wadep III</li> <li>• KTM</li> <li>• Bukti Aktif Kuliah</li> </ul>
Wakil Ketua atau nama lain yang setingkat dengan jabatan ini	6 sks	5 sks	4 sks	
Sekretaris/Bendahara	5 sks	4 sks	4 sks	
Koordinator (Bidang/Seksi) atau namalain yang setingkat dengan jabatan ini	3 sks	2 sks	2 sks	
Anggota (Bidang/Seksi)atau	2 sks	2 sks	2 sks	
Ketentuan besaran SKS akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas				

- b. Menjadi Panitia Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (**Jabatan dan Skala Kegiatan**)

Jabatan	Inter- nasiona l	Nasio nal	Propin si	Daerah (Kota/ Kab)	Dalam kampus	Bukti Fisik (Asli)
Penanggungjawab/Ketua Pelaksana atau nama lain yang setingkat dengan jabatan ini	4 sks	3 sks	2 sks	2 sks	1 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK. Pengurus</li> <li>• Surat Tugas dari Warek III atau Wadep III</li> <li>• KTM</li> <li>• Bukti Aktif Kuliah</li> </ul>
SC/Wakil ketua atau nama lain yang setingkat dengan jabatan ini	3 sks	2 sks	2 sks	1 sks	1 sks	
Sekretaris/Bendahara	2 sks	2 sks	1 sks	1 sks	1 sks	
Koordinator Bidang/Seksi atau nama lain yang setingkat dengan jabatan ini	1 sks	0,5 sks	0,5 sks	0,5 sks	0,5 sks	
Ketentuan besaran SKS akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas						

- c. Mewakili Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto duduk dalam Pengurus Lembaga Ekstra Kampus

Jabatan	Interna sional	Nasio nal	Propin si	Daerah (Kota/ Kab)	Bukti Fisik (Asli)
---------	-------------------	--------------	--------------	--------------------------	-----------------------

Ketua umum atau nama lain yang setingkat dengan jabatan ini	4sks	3 sks	3 sks	2 sks	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK. Pengurus</li> <li>• Surat Tugas dari Warek III atau Wadep III</li> <li>• KTM</li> <li>• Bukti Aktif Kuliah</li> </ul>
Wakil ketua atau nama lain yang setingkat dengan jabatan ini	4 sks	3 sks	3 sks	1 sks	
Sekretaris/Bendahara	3 sks	2 sks	2 sks	1 sks	
Ketua Bidang/Seksi atau nama lain yang setingkat dengan jabatan ini	2 sks	1 sks	1 sks	0,5 sks	
Anggota Bidang/seksi atau nama lain yang setingkat dengan jabatan ini	1 sks	0,5 sks	0,5 sks	0,5 sks	
Ketentuan besaran SKS akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas					

- d. **Membuat**, menulis opini/berita baik yang dimuat pada media massa (Kegiatan dan Level media masa)

Kegiatan	Internasional	Nasional	Regional	Daerah (Kota/Kab)	Bukti Fisik (Asli)
Menulis opini dengan mencantumkan identitas sebagai mahasiswa yang dimuat pada Surat kabar/ Majalah	2	1	1	1	Kliping yang memuat materi, tanggal dimuat, nama media
Membuat/menulis berita seputar kampus yang baik, dimuat pada Surat kabar/TV.	2	1	1	1	
Ketentuan besaran SKS akan diverifikasi oleh Tim Penilai Fakultas					

Adapun kriteria kelulusan KKN Rekognisi 4 sks ditetapkan sebagai berikut:

Tabel Skor Penilaian

Skor	Huruf	Angka
86 – 100	A	4
81 – 85	A-	3,6
76 – 80	B+	3,3
71 – 75	B	3
66 – 70	B-	2,6
61 – 65	C+	2,3
56 – 60	C	2
51 – 55	C-	1,6
46 – 50	D+	1,3
41 – 45	D	1
0 – 40	E	0

## **BAB IV**

### **PRESTASI LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI**

#### **A. Kriteria Prasyarat**

Kriteria prasyarat prestasi luar biasa yang disetarakan dengan Tugas Akhir/ Skripsi yaitu:

1. Penghargaan akademik diberikan apabila ketika karya akademik yang dihasilkan sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa.
2. Penghargaan akademik dilaksanakan dengan mahasiswa menyusun laporan dalam format khusus yang diterbitkan oleh Badan Penjaminan Mutu.
3. Mahasiswa berprestasi luar biasa wajib mengambil SKS TA/ Skripsi/ Tesis dan menyelesaikan administrasi biayanya.
4. Prestasi luar biasa dapat diakui dengan ketentuan sebagai berikut:
5. Untuk mahasiswa Diploma 3 diperoleh pada semester 2.
6. Untuk mahasiswa Sarjana, Diploma 4, dan Magister diperoleh setelah mahasiswa lulus mata kuliah Metode Penelitian atau mata kuliah sejenis yang mengajarkan kompetensi untuk melakukan penelitian, mengambil dan mengolah data.

#### **B. Kategori Prestasi Luar Biasa yang Diakui**

Bentuk prestasi luar biasa yang disetarakan dengan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis yang berlaku bagi mahasiswa, meliputi:

1. Finalis atau juara dalam olimpiade sains kompetisi keilmuan, kompetisi karya kreatif, atau Pemilihan Mahasiswa Berprestasi minimal tingkat nasional.
2. Pemakalah dalam seminar internasional yang menyajikan karya ilmiah melalui proses pembimbingan oleh dosen. Nama mahasiswa sebagai penulis pertama ada karya ilmiah yang diseminarkan serta dimuat dalam sebuah *prosiding* atau majalah ilmiah yang terdaftar di database internasional bereputasi.
3. Pemakalah dalam konferensi nasional yang sesuai dengan bidang ilmu minimal 3 kali yang menyajikan karya ilmiah melalui proses pembimbingan oleh dosen. Nama mahasiswa sebagai penulis pertama pada karya ilmiah yang diseminarkan serta dimuat dalam sebuah *prosiding* atau majalah ilmiah yang memiliki terbitan versi online.
4. Penulis utama buku ber-ISBN dengan isi buku minimal 40 halaman, ukuran kertas A5, 1 (satu) spasi, dan maksimal ukuran huruf 11 pt. Hasil dari proses pembimbingan oleh dosen pembimbing yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau APPTI.
5. Penulis utama artikel yang dipublikasikan atau diterima untuk dipublikasikan (*accepted*) dalam jurnal nasional terakreditasi Kemenristek/ BRIN (untuk mahasiswa Magister jurnal terakreditasi peringkat 1-3, mahasiswa sarjana dan diploma jurnal terakreditasi peringkat 1-4) atau *peer reviewed* jurnal internasional melalui proses pembimbingan oleh dosen, dan dengan nama mahasiswa sebagai penulis pertama.
6. Penghasil invensi yang dipatenkan melalui proses pembimbingan dosen dengan nama mahasiswa sebagai inventor utama (minimal status

terdaftar).

7. Pencipta karya akademik yang memenuhi kriteria standar penelitian, perancangan, pengembangan, melalui proses pembimbingan oleh dosen dan dengan nama mahasiswa sebagai pencipta utama (status *granted*).

### C. Syarat Bukti Kinerja

Penyetaraan prestasi luar biasa dengan TA/ Skripsi dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan bukti kinerja. Berikut ini adalah bukti-bukti kinerja yang dijadikan syarat:

Jenis Prestasi Mahasiswa	Bukti Kinerja
1. Finalis/ Juara dalam olimpiade sains/ kompetisi keilmuan/ karya kreatif/ mahasiswa berprestasi minimal tingkat nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat/ Piagam</li> <li>• Bukti kinerja yang dikompetisikan (dalam bentuk Laporan/ Karya Ilmiah)</li> </ul>
2. Pemakalah dalam seminar internasional yang menyajikan karya ilmiah melalui proses pembimbingan oleh dosen, dengan nama mahasiswa sebagai penulis pertama pada karya ilmiah yang diseminarkan serta dimuat dalam sebuah prosiding atau majalah ilmiah yang terindeks di database internasional bereputasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat pemakalah</li> <li>• Bukti publikasi</li> <li>• Bukti review</li> <li>• Bukti pembimbingan</li> </ul>
3. Pemakalah dalam konferensi nasional minimal 3 kali yang menyajikan karya ilmiah melalui proses pembimbingan oleh dosen, dengan nama mahasiswa sebagai penulis pertama pada karya ilmiah yang diseminarkan serta dimuat dalam sebuah prosiding atau majalah ilmiah yang memiliki terbitan versi online.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat pemakalah</li> <li>• Bukti publikasi</li> <li>• Bukti review</li> <li>• Bukti pembimbingan</li> </ul>
4. Penulis utama artikel yang ditulis melalui proses pembimbingan oleh dosen, dengan nama mahasiswa sebagai penulis pertama, dipublikasikan atau diterima untuk dipublikasikan (accepted) dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurnal nasional terakreditasi Kemenristek/BRIN (untuk mahasiswa Magister jurnal terakreditasi peringkat 1-3 dan untuk mahasiswa sarjana dan diploma jurnal terakreditasi peringkat 1-4) atau Jurnal internasional peer reviewed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat akreditasi jurnal</li> <li>• Artikel publikasi</li> <li>• Bukti review artikel</li> <li>• Bukti pembimbingan penulisan artikel</li> </ul>
5. Penulis utama buku ber-ISBN minimal 40 halaman isi, ukuran A5, satu spasi, maksimal ukuran huruf 11 pt, hasil dari proses pembimbingan oleh dosen pembimbing yang diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau APPTI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku Cetak atau E-book ber- ISBN</li> <li>• Hasil review buku</li> <li>• Bukti pembimbingan penulisan buku</li> </ul>
6. Penghasil invensi yang dipatenkan melalui proses pembimbingan dosen, dengan nama mahasiswa sebagai inventor utama (minimal status terdaftar).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskripsi paten</li> <li>• Bukti pendaftaran paten</li> <li>• Bukti pembimbingan pengembangan invensi</li> </ul>

<p>7. Pencipta karya akademik yang memenuhi kriteria standar penelitian, perancangan, pengembangan, melalui proses pembimbingan oleh dosen, dengan nama mahasiswa sebagai pencipta utama (status <i>granted</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uraian ciptaan</li> <li>• Sertifikat KI</li> <li>• Bukti pembimbingan penciptaan karya</li> </ul>
---	--

**D. Ketentuan Tambahan tentang Penilaian Prestasi Luar Biasa yang Disetarakan dengan Skripsi**

1. Prestasi yang dilaksanakan secara berkelompok, maka penyetaraan berlaku untuk ketua dan anggota atau inventor dengan jumlah yang diakui adalah maksimal 4 orang mahasiswa.
2. Penilaian prestasi luar biasa yang disetarakan dengan TA/ Skripsi/ Tesis dilakukan dalam kegiatan ujian, dilakukan oleh tim yang terdiri atas 1 dosen pembimbing dan 2 dosen di prodi yang ditunjuk fakultas.
3. Prestasi yang dilakukan secara berkelompok, maka ujian untuk penilaian prestasi dilakukan secara individu.
4. Mahasiswa dapat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan nilai yang diperoleh dari proses ujian di atas.
5. Karya akademik yang diajukan untuk disetarakan harus merupakan karya asli dan bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan dengan sumber lain maksimal 25%.
6. Pemeriksaan kemiripan dapat dipindai dengan perangkat lunak Turnitin, Ithenticate, atau Plagiarsm X-Checker dan dilakukan di LPPM.

**BAB V**  
**KEGIATAN LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)**

**A. Kriteria Prasyarat**

Kriteria penghargaan akademik terhadap bentuk kegiatan luar biasa yang diakui dan disetarakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN), meliputi:

1. Mahasiswa wajib sudah mengambil SKS KKN dan melengkapi administrasi biayanya.
2. Kegiatan yang dilaksanakan secara kelompok, maka penyetaraan dalam bentuk KKN berlaku untuk ketua dan seluruh anggota.
3. Penghargaan akademik dilaksanakan dengan mahasiswa menyusun laporan dalam format khusus yang diterbitkan oleh Badan Penjaminan Mutu.
4. Fakultas/ program studi menunjuk dosen pembimbing untuk mahasiswa yang melaksanakan kegiatan luar biasa untuk penyusunan laporan, dibuktikan dengan surat tugas untuk melakukan pembimbingan.
5. Kegiatan yang bisa diajukan adalah yang telah memenuhi persyaratan waktu minimal pelaksanaan kegiatan.

**B. Kategori Kegiatan Luar Biasa yang Diakui**

Penghargaan akademik terhadap bentuk kegiatan luar biasa yang diakui dan disetarakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN), meliputi:

1. Pengurus Sosial dan Keagamaan (yang diakui di Indonesia). Pengurus aktif minimal Pimpinan Ranting atau Anak Cabang, Pimpinan Cabang Pemuda, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat minimal 1 tahun.
2. Relawan Sosial. Aktivis di bidang sosial/ pekerja sosial dan keagamaan Islam, seperti Lazismu, pengurus panti asuhan, dan pengurus pondok pesantren minimal 6 bulan.
3. Relawan Keagamaan. Pegiat Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), Madrasah Diniyah, Pengurus Masjid di masyarakat minimal 6 bulan.
4. Relawan Pendidikan. Guru/ pendidik relawan di sekolah Islam di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar) minimal 6 bulan.
5. Asistensi Pengabdian kepada Masyarakat Dosen. Mahasiswa yang terlibat penuh dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari hibah yang dilakukan oleh dosen.
6. Relawan Bencana Alam. Mahasiswa yang terlibat dalam penanggulangan dan mitigasi bencana alam minimal 2 minggu (di bawah supervisi badan penanggulangan bencana nasional/ daerah).
7. Pelatihan Dasar Organisasi Kepemudaan. Mahasiswa mengikuti Latihan Pelatihan Dasar Organisasi Kepemudaan dan dinyatakan lulus.

**C. Bukti Kinerja Minimal**

Penyetaraan kegiatan luar biasa dengan KKN dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan bukti kinerja. Berikut ini adalah bukti-bukti kinerja yang dijadikan syarat:

Kategori Kegiatan Mahasiswa	Bukti kinerja minimal
-----------------------------	-----------------------

1. Pengurus Sosial dan Keagamaan (yang diakui di Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keputusan/ surat keterangan pimpinan lembaga</li> <li>• Laporan/ portofolio kegiatan organisasi</li> <li>• Logbook kegiatan selama 6 bulan</li> <li>• Surat pernyataan bermaterai</li> </ul>
2. Relawan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keputusan/ surat tugas dari lembaga</li> <li>• Laporan/ portofolio kegiatan sosial</li> <li>• Logbook kegiatan selama 6 bulan</li> <li>• Surat pernyataan bermaterai</li> </ul>
3. Relawan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA)</li> <li>• Laporan/ portofolio kegiatan</li> <li>• Logbook kegiatan selama 1 tahun</li> <li>• Surat pernyataan bermaterai</li> </ul>
4. Relawan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keterangan dari lembaga pendidikan</li> <li>• Laporan/ portofolio kegiatan relawan</li> <li>• <i>Logbook</i> kegiatan selama 6 bulan</li> <li>• Surat pernyataan bermaterai</li> </ul>
5. Asistensi Pengabdian kepada Masyarakat Dosen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat rekomendasi dari Ketua Pelaksana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>• Laporan/ portofolio kegiatan selama kegiatan berlangsung</li> <li>• <i>Logbook</i> kegiatan sebagai asisten PkM dosen</li> <li>• Surat pernyataan bermaterai</li> </ul>
6. Relawan Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan dari Lembaga pemberi tugas</li> <li>• Laporan/ portofolio kegiatan</li> <li>• Logbook</li> <li>• Surat pernyataan bermaterai</li> </ul>
7. Pelatihan Dasar Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat tugas</li> <li>• Sertifikat peserta</li> <li>• Laporan kegiatan pelatihan</li> <li>• Surat pernyataan bermaterai</li> </ul>

#### **D. Ketentuan Tambahan tentang Penilaian Kegiatan yang Disetarakan dengan KKN**

Kegiatan yang telah lolos proses verifikasi bukti kinerja minimal, berhak mendapatkan nilai A untuk mata kuliah KKN. Seluruh bukti kinerja minimal berupa surat pernyataan bermaterai, laporan/ portofolio kegiatan, dan *logbook*.

**BAB V**  
**KEGIATAN LUAR BIASA YANG DISETARAKAN DENGAN PROGRAM**  
**PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)/ KERJA PRAKTIK (KP), ON THE JOB**  
**TRAINING (OJT), DAN MAGANG (INTERNSHIP)**

**A. Kriteria Prasyarat**

Kriteria penghargaan akademik terhadap bentuk kegiatan luar biasa yang diakui dan disetarakan dengan PPL/ KP/ OJT/ Magang, meliputi:

1. Mahasiswa wajib sudah mengambil SKS PPL, dan melengkapi administrasi biayanya.
2. Penghargaan akademik dilaksanakan dengan mahasiswa menyusun laporan dalam format khusus yang diterbitkan oleh Kepala Laboratorium Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
3. Program Studi menunjuk Dosen Pembimbing untuk mahasiswa yang melaksanakan kegiatan luar biasa untuk penyusunan laporan.
4. Kegiatan yang bisa diajukan adalah yang telah memenuhi persyaratan waktu minimal pelaksanaan kegiatan.

**B. Kategori Kegiatan Luar Biasa yang Diakui**

Bentuk penghargaan akademik terhadap kegiatan luar biasa yang disetarakan dengan PPL adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang menjadi guru di sekolah Islam atau nasional dengan tata kelola yang baik (minimal terakreditasi B) minimal 6 bulan untuk mahasiswa di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
2. Mahasiswa yang magang di instansi terakreditasi atau industri yang telah menerapkan standar kualitas dari lembaga standarisasi nasional atau internasional minimal 30 hari kerja, serta mendapat tugas dan pengantar resmi dari Universitas;
3. Mahasiswa yang sudah bekerja sesuai dengan bidang studinya dan tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekurang-kurangnya 6 bulan.
4. Mahasiswa yang berwirausaha sesuai dengan bidang studinya dan tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekurang-kurangnya 6 bulan.
5. Mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan diperoleh selama menjadi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto serta sesuai dengan bidang studinya.

**C. Bukti Kinerja Minimal**

Bukti kinerja minimal penghargaan akademik yang disetarakan dengan PPL, adalah sebagai berikut.

Jenis Kegiatan Mahasiswa	Bukti kinerja minimal
--------------------------	-----------------------

1. Mahasiswa yang menjadi guru di sekolah Islam atau nasional dengan tata kelola yang baik (minimal terakreditasi B) sekurang-kurangnya 6 bulan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keputusan/ Surat keterangan sebagai guru</li> <li>• SK akreditasi sekolah</li> <li>• Laporan/ portofolio mengajar selama 6 bulan</li> <li>• Surat pernyataan bermaterai</li> </ul>
2. Mahasiswa yang magang di instansi terakreditasi atau industri yang telah menerapkan standar kualitas dari lembaga standarisasi nasional atau internasional minimal 30 hari kerja yang mendapat tugas dan pengantar resmi dari Universitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat keterangan magang</li> <li>• Laporan/ portofolio magang</li> <li>• Surat pernyataan bermaterai</li> </ul>
3. Mahasiswa yang sudah bekerja yang sesuai dengan bidang studinya dan tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan, sekurang-kurangnya 6 bulan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan dari atasan (untuk yang sudah bekerja)</li> <li>• Laporan/ portofolio kerja selama 6 bulan</li> <li>• Surat pernyataan bermaterai</li> </ul>
4. Mahasiswa yang berwirausaha yang sesuai dengan bidang studinya dan tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan sekurang-kurangnya 6 bulan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti Izin Usaha (SIUP atau TDP)</li> <li>• Laporan/ portofolio kegiatan wirausaha selama 6 bulan</li> <li>• Surat pernyataan bermaterai</li> </ul>
5. Mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan diperoleh selama menjadi mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sesuai dengan bidang studinya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat kompetensi</li> <li>• Surat pernyataan bermaterai</li> </ul>

#### **D. Ketentuan Tambahan tentang Penilaian Kegiatan yang Disetarakan dengan PPL, KP, OJT, atau magang**

Kegiatan yang telah lolos proses verifikasi bukti kinerja minimal, berhak mendapatkan nilai A untuk mata kuliah PPL, KP, OJT, atau magang. Format laporan kegiatan yang disetarakan PPL, KP, OJT, atau magang ini mengikuti format yang sudah ada di program studi.

## **BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN REKOGNISI**

Program Rekognisi ini dilaksanakan dengan menggunakan prosedur baku yang berlaku untuk semua mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pelaksana teknis, ketentuan umum dan prosedur pelaksanaan program Rekognisi secara rinci diatur sebagai berikut.

### **A. Pelaksana Teknis**

Program Rekognisi sepenuhnya dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Biro yang menangani bidang Kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Secara teknis operasional dilaksanakan oleh Bagian Kemahasiswaan dengan melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

1. Wakil Dekan I
2. Wakil Dekan III
3. Ketua Program Studi
4. Dosen Pembimbing/Pendamping Kegiatan

Masing-masing pihak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan program ini secara sistemik dan sinergis.

### **B. Ketentuan Umum**

Program Rekognisi dapat diikuti semua mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Sebagai mahasiswa aktif dalam semester pada saat mengikuti program ini;
2. Memprogram mata kuliah yang diusulkan untuk di rekognisi pada awal semester;
3. Memiliki bukti fisik kegiatan yang dapat dilampirkan sesuai dengan ketentuan.
4. Mendapat rekomendasi dari Wakil Dekan I, Wakil Dekan III, dan Ketua Program Studi.

### **C. Prosedur Pendaftaran**

Mahasiswa yang memenuhi ketentuan umum dapat melakukan pendaftaran dengan prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengambil formulir pendaftaran di Bagian Kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kembali di Bagian Kemahasiswaan dengan melampirkan bukti-bukti fisik asli yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Wakil Dekan I, Wakil Dekan III dan Tim melakukan verifikasi faktual terhadap bukti-bukti fisik yang dilampirkan pada formulir.
4. Wakil Dekan I, Wakil Dekan III dan Tim meminta nilai dari dosen pembimbing/pendamping kegiatan (bagi kegiatan yang memerlukan nilai dari dosen pembimbing/pendamping).
5. Wakil Dekan I, Wakil Dekan III dan Tim melakukan validasi atas verifikasi bukti fisik dan penilaian.
6. Wakil Dekan I, Wakil Dekan III dan Tim mengeluarkan surat penetapan

keabsahan dan atau nilai bagi peserta Rekognisi.

7. Ketua Program Studi mengadministrasikan mahasiswa peserta Rekognisi dalam sistem administrasi akademik.

#### **D. Prosedur Penjaminan Mutu**

Program rekognisi ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk menjamin mutu pelaksanaan program ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang oleh Wakil Dekan I, Wakil Dekan III dan Tim. Penjaminan mutu program ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan mutu yang baik dalam program ini secara keseluruhan.

#### **E. Peran dan Tugas**

1. Mahasiswa
  - a. Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan aktivitas prestasi/ kegiatan luar biasa.
  - b. Mengumpulkan bukti kinerja minimal, menyusun laporan kegiatan, dan membuat surat pernyataan (sesuai yang dipersyaratkan)
  - c. Mengajukan seluruh berkas kepada Kaprodi
  - d. Melakukan evaluasi terhadap proses pembimbingan dan layanan pengembangan prestasi dengan mengisi kuesioner (instrumen terlampir)
2. Dosen Pembimbing Prestasi/ Kegiatan
  - a. Menerima hasil evaluasi proses pembimbingan
  - b. Mempersiapkan surat tugas sebagai pembimbing untuk dilampirkan bersama berkas mahasiswa
  - c. Akan dikonfirmasi oleh Kaprodi/ Komite Verifikasi terkait kebenaran prestasi dan kegiatan yang dilakukan
3. Ketua Program Studi
  - a. Menilai kelayakan prestasi dan kegiatan untuk disertakan dan memeriksa kelengkapan berkas ajuan mahasiswa (instrumen terlampir)
  - b. Merekomendasikan ajuan yang layak kepada Dekan dan mengembalikan ajuan yang tidak layak kepada mahasiswa
  - c. Mengirimkan berkas seluruh mahasiswa secara kolektif kepada Komite Verifikasi
  - d. Akan dikonfirmasi oleh Komite Verifikasi terkait kebenaran prestasi dan kegiatan yang dilakukan mahasiswa
4. Dekan
  - a. Menyetujui rekomendasi yang diberikan oleh Kaprodi
  - b. Membuat surat usulan pemberian penghargaan akademik kepada Komite Verifikasi. Surat usulan memuat nama seluruh mahasiswa dari prodi-prodi yang ada di fakultas yang diajukan untuk mendapatkan penghargaan akademik.
  - c. Menerbitkan Surat Keputusan dan mengirimkan salinannya kepada Kaprodi.

5. WD 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  
Menugaskan Komite Verifikasi untuk memverifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas
  
6. Komite Verifikasi
  - a. Mengkonfirmasi berkas kepada Ketua Prodi atau dosen pembimbing atau mitra kegiatan
  - b. Membuat berita acara hasil verifikasi berkas pengajuan pemberian penghargaan akademik dan mengirimkannya kepada Rektor
  - c. Mengembalikan berkas yang tidak layak untuk diajukan kepada Dekan

## **BAB V PENUTUP**

Program rekognisi ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari amanat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan-peraturan perundangan turunannya. Dengan dilandasi oleh semangat visi, misi dan tujuan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, program ini merupakan bentuk ijtihad institusi yang diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan untuk tumbuh dan berkembangnya potensi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bangsadan agama.

Panduan operasional ini dirancang untuk memandu dan memberikan arahan kepada semua pihak yang terkait dengan program rekognisi. Keberhasilan pelaksanaan program akan sangat tergantung kepada komitmen semua pihak terkait untuk menggunakan panduan ini. Penyusunan panduan operasional ini merupakan program inisiasi dan rintisan, yang sangat dimungkinkan terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan kemauan baik semua pihak untuk memberikan kritik dan saran konstruktif yang diperlukan untuk penyempurnaan panduan ini lebih lanjut.